

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 1988 SERI B NOMOR SERI 3**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 1987**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan dan lajunya tingkat perekonomian masyarakat, disamping mempunyai dampak positif bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat membawa akibat pula timbulnya masalah sampah;
 - b. bahwa sampah mengandung berbagai kotoran dan bakteri yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan serta keindahan kota dan lingkungan oleh karena itu perlu ditanggulangi dengan mengatur cara pengelolaannya;
 - c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar terhadap pengelolaan sampah tersebut diatas perlu dilakukan pemungutan retribusinya;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah dan Pemungutan Retribusinya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor DPRD. 177/6 Tahun 1954 Tentang Peraturan Ketertiban Umum, Kebersihan, Kesehatan Dan Keamanan Untuk Daerah Kabupaten Banjar;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Penyerahan Serta Penggunaan Bagian Pendapatan Daerah Tingkat II Banjar Yang Dipungut Di Wilayah Kota Administratif Banjarbaru.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSINYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Bupati Kepala daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Pemilik adalah Orang atau Badan Hukum/Organisasi yang mempunyai status hak apapun termasuk antara lain hak pakai, hak sewa dan sebagainya atas sebuah bangunan, pekarangan atau tanah kosong;
- f. Sampah adalah semua benda yang tidak di gunakan lagi dan harus dibuang, yang berakibat dapat mengganggu kesehatan dan merusak keindahan / kebersihan lingkungan;
- g. Retribusi adalah retribusi sampah atas adanya jasa Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah ;
- h. Dinas PU Daerah adalah Dinas Pekerjaan umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;
- i. Pengelolaan adalah kegiatan membersihkan, menyediakan tempat sampah atau Pembuangan sampah, mengumpulkan dan membuang sampah sampai ketempat pembuangan akhir sampah ;
- j. Pihak Ketiga adalah Badan/ Organisasi /Perorangan yang Mengolah sampah diluar lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

B A B II PENGUMPULAN SAMPAH

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik bangunan, pekarangan dan tanah kosong dalam Daerah ini wajib memelihara kebersihan lingkunganya dengan mengumpulkan semua sampah yang ada dalam lingkungan tersebut;
- (2) Penguimpulan sampah oleh pemilik bangunan, pekarangan dan tanah kosong sebagai mana yang dimaksud ayat (1) pasal ini diwajibkan memiliki tempat sampah yang bentuk dan ukuranya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (3) Sampah yang berada pada tempat-tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus diletakan pada tempat penampungan sementara (TPS) yang lokasinya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;

Pasal 3

Tempat-tempat umum seperti jalanan, pasar, taman-taman, tempat rekreasi dan lain sebagainya disediakan tempat sampah dan diatur Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar yang dipelihara oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah;

B A B III PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 4

Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat sampah yang disediakan.

Pasal 5

Sampah yang tidak dapat dibuang dalam tempat sampah kerana telah penuh harus diletakan dengan sebaik-baiknya disamping tempat sampah yang disediakan .

Pasal 6

Sampah yang ada pada tempat-tempat sampah sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 diambil oleh Petugas pada waktu yang ditetapkan oleh dinas Pekerjaan Umum Daerah atau pihak Ketiga yang ditunjukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Pemilik bangunan, pekarangan dan lahan kosong dapat membuang langsung ketempat sampah yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Dilarang membakar sampah tanpa izin Bupati Kepala Daerah kecuali pada jam 06.00 sampai dengan jam 07.00 wita atau jam 17.00 sampai dengan jam 18.00 Wita pada lobang sampah yang luasnya 1 (satu) M dan dalamnya 1 (satu) M dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) M dari bangunan serta harus dijaga.

Pasal 9

Sampah-sampah bekas pembuangan suatu bangunan, penebangan pohon, bekas pesta dan keramaian yang tidak mungkin ditampung dalam tempat sampah yang disediakan harus dibuang langsung oleh yang bersangkutan ketempat pembuangan sampah akhir yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar.

B A B IV RETRIBUSI SAMPAH

Pasal 10

- (1) Pemilik Bangunan, pekarangan dan tanah kosong dapat meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Daerah untuk membersihkan sampah bekas pesta atau keramaian dan lainnya dengan menyampaikan permohonan dan membayar retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali kegiatan;
- (2) Permohonan dan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sudah harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pesta atau keramaian tersebut.

Pasal 11

- (1) Retribusi untuk golongan komersil :
 - a. Restoran / hotel / pengusaha besar. Rp. 10.000,00 Perbulan;
 - b. Wisma / Pengusaha menengah / Penginapan Rp. 2.000,00 Perbulan;
 - c. Toko dan Pengusaha kecil Rp. 1.000,00 Perbulan;
 - d. Warung Rp. 500,00 Perbulan.
- (2) Retribusi untuk golongan Non Komersil
 - a. Perkantoran Rp. 500,00 Perbulan;
 - b. Rumah tangga didaerah Jalan Umum :
 1. Jalan Negara Rp. 300,00 Perbulan;
 2. Jalan Propinsi Rp. 200,00 Perbulan;
 3. Jalan Daerah Rp. 100,00 Perbulan
 - c. Rumah tangga di Daerah Jalan Kampung / Gang Rp. 100,00 Perbulan.
- (3) Ketentuan Klasifikasi pengusaha di dasarkan kepada izin yang diberikan oleh Instansi yang berwenang;
- (4) Dalam hal klasifikasi jalan yang masih meragukan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B V PENGECHUALIAN

Pasal 12

Bangunan rumah ibadah, sekolah/madrasah, pondok pesantren dan atau tempat sosial tidak dikenakan pungutan retribusi sebagaimana telah ditetapkan Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

B A B VI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Tindak pidana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B VII P E N U T U P

Pasal 14

Pelaksanaan lebih lanjut tentang pengelolaan sampah dan retribusinya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar, kecuali pelaksanaan pengelolaan sampah dan retribusinya dalam wilayah kota Administratif Banjarbaru ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru.

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur kemudian dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Martapura, 19 September 1987.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Banjar,
K e t u a,
cap dtt.

Drs. H.MASYKUR

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banjar,
cap dtt.

DRS.H.A.MOCHTAR SJOFJAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor : 4
Tahun :1988
Pada Tanggal :21 Mei 1988
Seri :B
Nomor Seri :3

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan
Tanggal 17 Maret 1988 Nomor 33/ SK-1/KUM

Sekretaris Wilayah / Daerah

cap dtt

Drs. H. SAIDUL HUDARIE
NIP. 010 045 685

